



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITMEN

Nomor : 421.10/073.PAUD/DPMPT

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dengan ini menerangkan :

- | | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| a. | Nama Penyelenggara | : | YAYASAN ALAMANDA |
| b. | Nama Sekolah | : | KB ALAMANDA |
| c. | Alamat | : | Perumahan PGRI Blok F No. 12 RT. 45
Kel. Gunungbahagia Kec. Balikpapan Selatan |
| d. | N I B | : | 0263010112246 |
| e. | Kode KBLI | : | 85133 |
| f. | Jenis Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini |
| g. | Rumpun Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| h. | Nomor Rekomendasi Teknis | : | 420/2935/DISDIKBUD |

Bahwa setelah dilakukan pengecekan administratif yang bersangkutan telah memenuhi komitmen / Persyaratan dalam pengajuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PAUD) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Balikpapan
Pada tanggal : 24 Mei 2021

an. KEPALA DINAS
PLT. SEKRETARIS





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhl Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295
Email : disdik@balikpapan.go.id Website : www.disdik.balikpapan.go.id
Balikpapan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode Pos 76115

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420 / III / 2 - / PAUD - Dikmas / VIII / 2019

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

KB ALAMANDA
Perum PGRI Blok F 12 RT 45
Kel. Bahagia – Kec. Balikpapan Selatan – Kota Balikpapan
Pendidikan Anak Usia Dini
Kelompok Bermain
Endah Winarni, SE
Endah Winarni, SE
2007

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemilik Lembaga
Pimpinan/Penanggung Jawab
Tahun Berdiri

Berlaku Terhitung Tanggal

14 Maret 2019 s.d 14 Maret 2022

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas.



Balikpapan, 2 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan

(3) M. H. A. M. I. N.
Rehabilitasi Utama Muda
NIP. 19681008 199503 1 002